



**PUTUSAN**

Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**PT. BROMO PANULUH STEEL ;** beralamat di Desa Wringin Anom Km. 33,6

Kabupaten Gresik. Dalam hal ini diwakili oleh Ichwan Soewignyo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Bromo Panuluh Steel, bertempat tinggal di Lebak Rejo 23-A, RT.001/RW.001, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor : 88, tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris dan PPAT di Surabaya. Dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01845 HT.01.01.TH.2005, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 24 Januari 2005. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. DJULI EDY MURYADI, S.H., M.H.
  2. EKO BOGIE SOESATYO, S.H.
  3. MIRZA JULMA SAMPURNA, S.H. (Advokat Magang).
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “DJULI EDY & PARTNERS“, yang beralamat di Gedung Graha

Halaman 1 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Putera, Lantai 6, Ruang 605, Jalan Raya Darmo  
No. 155-159 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT ;**

**M E L A W A N :**

**MANAJER PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA**

**SIDOARJO ;** berkedudukan di jalan Ahmad Yani  
No. 47-49 Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan Kuasa  
kepada :-----

1. N a m a : DWI ARIYANI, S.H., S.E.

Jabatan : Manajer Hukum ;

2. N a m a : ANDREAN HARDYANTA, S.H.

Jabatan : PLT Assistant Manager Hukum ;

3. N a m a : WIMBY SABRINA, S.H., M.H.

Jabatan : PLT Assistant Manager Hukum ;

4. N a m a : DYANITA LENGGANASARI, S.H.

Jabatan : Assistant Analyst Hukum ;

5. N a m a : BELAGAR FATHONY, S.H.

Jabatan : Assistant Analyst Hukum ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pegawai pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur  
Area Sidoarjo yang beralamat di Jalan Ahmad Yani  
No. 47-49 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 0013.Sku/HKM.02.01/AREA SDA/2018, tanggal  
05 November 2018, selanjutnya disebut  
sebagai-----

-----**TERGUGAT ;**

*Halaman 2 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY*



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor :  
168/PEN-MH/2018/PTUN.SBY, tanggal 29 Oktober 2018 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 168/PEN-PP/2018/PTUN.SBY,  
tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan  
Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 168/PEN-HS/2018/PTUN.SBY,  
tanggal 09 November 2018 tentang Penetapan Hari dan Tanggal  
Persidangan ;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor :  
168/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY., tanggal 21 Pebruari 2019, tentang  
Penunjukan Pergantian Majelis Hakim Pengganti yang memeriksa  
perkara  
ini ;-----
5. Berkas Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY, beserta seluruh  
lampiran yang terdapat  
didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan  
keterangan saksi dipersidangan ;-----

#### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26  
Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2018, dengan Register Perkara Nomor :  
168/G/2018/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan

*Halaman 3 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 November 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :-----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa/Gugatan dalam perkara ini adalah :

"Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo, Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL" ;-----

I. Gugatan Dalam Perkara *A Quo* Disampaikan/Diserahkan Dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Oleh Hukum Yang Berlaku ;-----

1. Mengingat bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."* ;-----

2. Bahwa Penggugat telah menerima dan mendapatkan salinan atau hard copy Objek Sengketa tersebut di atas, pada tanggal 7 Agustus 2018, oleh karenanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

-

3. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka kami mohon agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini dapat diterima ;-----

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 4 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :-----  
*"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". ;-----*
5. Bahwa kemudian terdapat perluasan makna terkait Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 87 yang menyatakan :-----  
*"Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----*  
-  
*a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----*  
*b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----*  
*c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB ;-----*  
*d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----*  
*e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*  
*f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;-----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan definisi pada point 4 dan 5 di atas, maka Surat Tergugat Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), yang memerintahkan Penggugat untuk melakukan sesuatu perbuatan/tindakan yang faktual kepada Tergugat, yakni melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;-----
7. Bahwa Surat Tergugat Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL, bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* bersifat konkrit, karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan PT. Bromo Panuluh Steel untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;-----
  - b. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* bersifat individual, karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan PT. Bromo Panuluh Steel yaitu Penggugat sebagai subjek hukum di dalamnya ;-----
  - c. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo selaku atasan pejabat yang berwenang dalam perkara *a quo* bersifat final, karena tidak

Halaman 6 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

d. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo*, telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah dibebankan kewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang telah berakibat pula pada pemutusan aliran listrik, dan hilangnya pekerjaan para karyawan yang sangat merugikan Penggugat, sebagai konsumen dari Tergugat ;-----

8. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan penyelenggaraan Negara di bidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan :-----

*"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;-----

9. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, ukuran untuk dapat menganggap apa dan siapa saja yang dimaksud dengan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) ialah asal apa dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan, juga tidak tertutup kemungkinan kepada pihak dan siapa saja di luar aparat resmi negara (pihak swasta) berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan

Halaman 7 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas/fungsi urusan pemerintahan, misalnya dalam bidang ketenagalistrikan, kesejahteraan rakyat, kesehatan dan sebagainya, kriteria yang dipergunakan adalah kriteria fungsional ;-----

10. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik di jelaskan yaitu :-----

*“Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum” ;-----*

11. Bahwa Tergugat adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan fungsinya mewakili pemerintah, melekat tugas-tugas dalam menjalankan urusan pemerintahan, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, tentang Ketenagalistrikan yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

12. Bahwa oleh karena Tergugat menjalankan fungsi dalam urusan pemerintahan, maka Tergugat sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Birokrasi, berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha, sebagaimana diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994, tentang Pengalihan Bentuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) khususnya Pasal 2 yang menegaskan :-----

Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :-----

1. Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan ;-----

-

2. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk :-----

a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi ;-----

b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat ;-----

c. Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik ;-----

d. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

13. Bahwa dengan demikian Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan termasuk pula dalam kategori Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Halaman 9 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana diuraikan pada point 1 hingga point 13 di atas, Penggugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal surat gugatan ini, yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini ;-----

### III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan ;

15. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----  
*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ;-----
16. Bahwa akibat penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal ini kepentingan Penggugat sangat dirugikan dikarenakan dibebankan pembayaran dengan nominal yang sangat besar, yakni sejumlah uang sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), sehingga mengakibatkan ketidakstabilan finansial Penggugat sebagai badan usaha, dan hal ini sangat menghambat Penggugat dalam melaksanakan kegiatan usaha

Halaman 10 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



pembuatan produk besi/baja yang berakibat tidak ada pemasukan finansial kepada Penggugat ;-----

17. Bahwa atas penerbitan objek sengketa tersebut, akan lebih menghambat aktifitas bisnis Penggugat yang berusaha untuk bangkit yang pada saat ini masih diharapkan oleh para karyawan untuk bekerja pada Penggugat, mengingat para pekerja tersebut memiliki tanggung jawab menafkahi keluarga mereka masing-masing ;-----

**IV. Alasan Dasar Gugatan ;**

Adapun uraian fakta, dalil-dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

18. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang Industri pembuatan dan pengadaan produk besi dan baja yang berkedudukan hukum di Gresik, dan didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Nomor 88, tanggal 28 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor : C-0185 HT.01.01.TH.2005, tanggal 24 Januari 2005, beralamat di Jalan Raya Wringin Anom KM 33,6 Kabupaten Gresik ;-----

-

19. Bahwa dalam operasional pembuatan produk besi dan baja tersebut, Penggugat memerlukan tenaga/energi guna menggerakkan mesin-mesin produksi yang Penggugat pergunakan, sehingga untuk kepentingan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan untuk memperoleh tenaga/energi listrik kepada Tergugat sebagai BUMN yang memiliki hak untuk penjualan/tenaga/energi listrik di area/wilayah lokasi perusahaan

*Halaman 11 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagaimana surat permohonan dari Peggugat tertanggal  
14 Februari 2005 ;-----

20. Bahwa berdasarkan permohonan Peggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan suratnya, Nomor : 0674/161/Dist-Jatim/2005, tanggal 23 Maret 2005, Perihal : Persetujuan Penyambungan Baru Daya 30.000 KVA (tiga puluh ribu kilo volt ampere) ;-----
21. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan Peggugat tersebut, maka pada tanggal 15 April 2005, antara Peggugat dengan Tergugat telah mengadakan perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Nomor : 629 PJ/063/APJ-SDA/2005, tertanggal 15 April 2005 ;-----
22. Bahwa pada mulanya, yakni April 2005 hingga Februari 2014 hubungan terkait jual beli antara Peggugat dan Tergugat berjalan normal, hingga pada sekitar bulan Maret 2014, Peggugat menemukan adanya indikasi ketidakwajaran pada interval pemakaian aliran listrik pada kWh meter ;
23. Bahwa atas laporan adanya indikasi ketidakwajaran pada interval pemakaian listrik pada kWh meter dari Peggugat tersebut, Tergugat melakukan pengecekan pada tanggal 14 September 2014 dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Data (BAPD) No. 00669, dan pada tanggal 24 April 2014 dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Data (BAPD) No. 00620 ;-----
24. Bahwa kemudian, pada tanggal 19 Juni 2014, Tergugat menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan sebagaimana tersebut dimaksud dalam "Data Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), untuk sistem pengukuran tidak langsung No. 000676, yang hasil kesimpulannya pada pokoknya menyatakan bahwa, "..... Indikasi kWh meter rusak (error)". ;-----

Halaman 12 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Tergugat melakukan penggantian kWh meter 206561724 dengan kunci dan segel pengaman yang masih terpasang, dilepas dan kemudian diganti dengan kWh meter baru beserta dengan kunci dan segel pengaman yang baru dipasang oleh Tergugat. Namun setelah penggantian kWh meter tersebut dilaksanakan, petugas dari Tergugat tidak langsung melakukan penyegelan terhadap kWh meter yang diambil, sesuai dengan keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011 Pasal 12 ayat 1 Bab VI mengenai barang bukti ;-----
26. Bahwa petugas P2TL yang menjadi tanggung jawab Tergugat tidak menyertakan surat tugas saat pemeriksaan dan pergantian kWh meter 206561724 serta mengabaikan atau tidak melaksanakan standart operasional prosedur (SOP) yang dituangkan dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1486.K/DIR/2011, Pasal 10 mengenai tahapan pelaksanaan P2TL dan Pasal 12 mengenai barang bukti ;
27. Bahwa setelah pemeriksaan tersebut selesai dilaksanakan, berberapa kali petugas dari Tergugat menyatakan jika tidak ada masalah atau pelanggaran yang terjadi terkait kWh meter tersebut ;-----
28. Bahwa kemudian, gangguan listrik sering dialami oleh Penggugat, yaitu pemadaman listrik secara mendadak yang dilakukan oleh Tergugat disebabkan oleh adanya joint kabel induksi ke ground yaitu antara lain pada tanggal 18 dan 26 April 2014, 15,16,17 September 2014, 25 hingga 28 september 2014 dan tanggal 4 November 2014, yang tentunya menyebabkan kerugian kepada Penggugat atas tindakan yang tidak mencerminkan pelayanan yang baik dalam bidang ketenagalistrikan dari perwakilan Pemerintahan ;-----
29. Bahwa kemudian ditemukan fakta jika Tergugat merubah sistem penyulang daya ke Penggugat, yang semula berjumlah 4 (empat)

Halaman 13 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyulang yaitu dengan nama "Bromo 1, 2, 3 dan 4" berubah hanya menjadi 3 penyulang saja yaitu "Bromo 2, 3 dan 4". Hal tersebut dikarenakan Tergugat telah mengalihkan 1 penyulang yaitu Bromo 1 kepada pelanggan lain dengan nama Asia 1 ;-----

Bahwa jelas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, bahwa jika pihak Tergugat hendak mengalihkan salah satu penyulang tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat, selaku pihak yang memiliki hak atas penyulang tersebut, dan hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat yang sekaligus menunjukkan jika perbuatan Tergugat adalah tindakan yang sewenang-wenang dan tidak memegang prinsip-prinsip dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

30. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Februari-Maret Tahun 2017, Penggugat kembali menemukan indikasi ketidakwajaran pada interval pemakaian aliran listrik pada kWh meter, dan hal tersebut kembali dilaporkan Penggugat kepada Tergugat, dengan tujuan agar segera dilakukan pemeriksaan oleh petugas Tergugat ;-----

31. Bahwa atas pelaporan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat, mengingat Tergugat adalah representasi dari tugas Pemerintahan dalam melakukan pelayanan di bidang ketenagalistrikan ;-----

Bahwa Tergugat justru bertindak sebaliknya dan tidak menindaklanjuti laporan dari Penggugat, melainkan melakukan pengecekan terhadap kWh meter lama 206561724 yang sudah diambil oleh Tergugat, sebagaimana dijelaskan pada point 24 yang selama 3,5 Tahun berada dalam penguasaan Tergugat ;-----

Halaman 14 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa pengecekan kWh meter lama 206561724 tersebut dihadiri oleh Tergugat (PLN Distribusi Jawa Timur dan PLN Area Sidoarjo), Bareskrim Mabes Polri dan PT. EDMI (Perusahaan yang menciptakan kWh meter) dan juga Penggugat diundang untuk menyaksikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik kWh Meter Nomor : 01/BAPL/TERA/08/2017, tertanggal 28 Agustus 2017 dengan hasil temuan yang pada pokoknya terhadap kWh meter lama terdapat "komponen asing berupa kabel dan isolasi disetiap Current Transformer (CT) Phasa R,S, dan T yang di by pass pada masing-masing CT didalam kWh meter tersebut ;-----
33. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat agar mempertimbangkan untuk melakukan pemberhentian sementara supply daya ke Penggugat karena adanya proses kurang bayar atas energi listrik di Tahun 2014 sebagaimana surat Nomor : 014/BPS/Dir/EXT/VIII/2017, yang disebabkan adanya selisih perhitungan yang dilakukan oleh Tergugat, dikarenakan kWh meter lama 206561724 pada saat itu terdapat kerusakan ;-----
34. Bahwa, atas surat Penggugat tersebut, Tergugat justru menerbitkan surat Nomor : 4222/DIS.00.03/DIST-JATIM/2017, Perihal : Tindak Lanjut Pemeriksaan Fisik kWh Meter 206561724, tertanggal 8 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan kurang tagih dalam surat-surat PLN Area Sidoarjo (Tergugat) dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya akan menerbitkan surat penetapan tagihan susulan ;-----
- Bahwa tidak lama kemudian Tergugat menerbitkan surat tersebut, dimaksud dengan Nomor : 0773/DIS.00.03/Area-SDA/2017, tertanggal 11 September 2017, Perihal : Penetapan Tagihan Susulan, yang pada

Halaman 15 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penggugat dibebani untuk melakukan pembayaran tagihan susulan sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;-----

35. Bahwa atas surat tagihan susulan tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 14 September 2017, dengan menyampaikan alasan-alasan yang mendasar antara lain, bahwa sebenarnya pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini adalah Penggugat atas seringnya pemadaman listrik yang dilakukan oleh Tergugat. Demikian pula penetapan tagihan susulan oleh Tergugat didasarkan pada suatu hal yang terkesan dipaksakan dengan mencari-cari kesalahan Penggugat ;-----

36. Bahwa kemudian Tergugat melakukan pemutusan aliran listrik kepada Penggugat, didasarkan adanya Berita Acara Pemeriksaan fisik kWh meter 206561724, Nomor : 01/BAPL/TERA/08/2017, tanggal 28 Agustus 2017 sebagai hasil pemeriksaan atas alat pengukur meter/KWH meter, temuan yang pada pokoknya terhadap kWh meter lama terdapat "komponen asing berupa kabel dan isolasi disetiap Current Transformer (CT) Phasa R,S, dan T yang di by pass pada masing-masing CT didalam kWh meter tersebut ;-----

37. Bahwa landasan hukum yang digunakan Tergugat untuk melakukan tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), dan penetapan tagihan susulan serta pemutusan aliran listrik tersebut adalah "Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 1486 K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik" yang berlandaskan kepada Pasal 10, 11, 12 "Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Nomor 09 Tahun 2011, tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN" ;-----

Halaman 16 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018, Tergugat kembali menerbitkan surat Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL (objek sengketa) yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya surat itu berisi permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan tagihan P2TL sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), sehubungan dengan adanya pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;-----

39. Bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada point 37 tersebut di atas, kemudian dijadikan dasar oleh Penggugat sebagai objek gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan berakibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, yaitu Penggugat dibebankan tanggung jawab melakukan pembayaran sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), atas hal yang belum jelas kepastiannya, satu dan lain hal surat yang menjadi objek sengketa juga sedang dipersoalkan kebenarannya oleh Penggugat, melalui lembaga peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam daftar perkara Nomor : 262/Pdt.G/2017/PN.Sda., pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Jo. Perkara Nomor : 447/Pdt/2018/PT.SBY., pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;-----

V. Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ;

40. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha

*Halaman 17 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

41. Bahwa objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat tersebut didasarkan pada pertimbangan dan hal-hal yang keliru, serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dikarenakan Tergugat seakan-akan sangat memaksakan untuk mencari kesalahan Penggugat.

Demikian pula faktanya Tergugat melaksanakan P2TL dengan tidak berdasarkan pada prosedur-prosedur yang seharusnya diterapkan ;

42. Bahwa Tergugat tidak menerapkan SOP (*Standart Operasional Prosedur*) dalam tindakan pada saat melakukan pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (*P2TL*) pada tanggal 17 Juni 2014, baik pada saat melakukan pemeriksaan maupun saat melakukan pergantian kWh meter 206561724 pada tanggal 19 Juni 2014, petugas Tergugat tidak dilengkapi dengan Surat Tugas serta dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Keputusan Direksi PT. PLN Nomor : 1486.K/Dir./2011 (Vide Pasal 7, 8, 9 dan Pasal 10) tentang Pelaksanaan P2TL ;-----

43. Bahwa tindakan Tergugat yang demikian jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Vide Pasal 29 ayat (1)) Jis. Pasal 10 Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2011 tentang Tarif Listrik PLN dan Keputusan Direksi PT. PLN, Nomor : 1486.K/Dir./2011, tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik ;-----

44. Bahwa berdasarkan fakta pula, penggantian kWh meter 206561724 dilakukan pada tanggal 19 Juni 2014, namun terhadap “barang bukti kWh meter” dimaksud baru dilakukan pemeriksaan ulang setelah  $\pm$  3 Tahun berada dalam kekuasaan/otoritas Tergugat, dengan hasil pemeriksaan “ditemukannya” “barang bukti” berupa benda asing pada

Halaman 18 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kWh meter serta "segel palsu". Bahwa kemudian keadaan yang demikian tanggungjawabnya dibebankan kepada Penggugat, padahal Penggugat sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk dapat mengakses keberadaan kWh meter dimaksud, baik pada saat berada di wilayah kerja Penggugat, maupun selama 3 (tiga) Tahun kWh meter dimaksud dikuasai oleh Tergugat. Oleh karenanya sangat tidak beralasan, jika suatu barang yang dalam penguasaan Tergugat dengan rentan waktu cukup lama, kemudian kondisi barang itu dibebankan tanggungjawabnya kepada pihak lain *in casu* Penggugat, yang tidak memiliki kuasa apapun untuk dapat menyentuh barang tersebut. Hal itu juga dikuatkan dengan tidak dapat dibuktikan bahwa Penggugat secara nyata telah melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat, dan juga sangat tidak beralasan jika Tergugat baru mengungkapkan adanya pelanggaran setelah waktu cukup lama yaitu 3 (tiga) Tahun ;-----

45. Bahwa proses pemeriksaan P2TL yang menjadi dasar penerbitan surat Nomor : 4222/DIS.00.03/DIST-JATIM/2017, tanggal 8 September 2017, surat Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 september 2017, dan kemudian dijadikan dasar penerbitan surat Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL, padahal Petugas dari Tergugat dalam melaksanakan tugasnya tidak dilengkapi dengan surat tugas, baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat pergantian kWh meter 206561724, serta tidak melaksanakan SOP (*Standart Operasional Prosedur*) sesuai Peraturan perundang-undangan dimaksud, dan bertentangan dengan ketentuan P2TL yang telah diatur berdasarkan Keputusan Direksi PT. PLN, Nomor : 1486.K/Dir/2011 Jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia, Nomor 9 Tahun

Halaman 19 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 ;-----

-

46. Bahwa, demikian pula setelah penggantian kWh meter tersebut dilaksanakan, petugas dari Tergugat tidak langsung melakukan penyegelan sebagaimana telah diatur dalam keputusan Direksi PT. PLN (Persero), Nomor : 1486.K/DIR/2011, Pasal 12 ayat (1) Bab VI mengenai barang bukti Jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 09 Tahun 2011, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengakibatkan surat Nomor : 4222/DIS.00.03/DIST-JATIM/2017, tanggal 8 September 2017, surat Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017 tidak sah ;-----  
Oleh karena objek sengketa didasarkan pada surat-surat dimaksud, maka surat Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL dan surat yang mendasarinya juga pemutusan supply energi listrik secara sepihak oleh Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

VI. Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

47. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"* ;-----

48. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dinyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan (di Indonesia)

Halaman 20 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



49. Bahwa asas kepastian hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;-----
50. Bahwa berdasarkan asas kepastian hukum tersebut, tindakan Tergugat yang melanggar aturan-aturan hukum dalam proses pelaksanaan P2TL yang kemudian dijadikan dasar menerbitkan objek gugatan, yang telah diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN, Nomor : 1486.K/Dir/2011 Jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 tahun 2011, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak memberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan bagi Penggugat, yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat dalam hal menjalankan fungsi pemeritahan dibidang ketenagalistrikan ;

51. Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----

52. Bahwa berdasarkan asas kecermatan tersebut, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berlandaskan pada prosedur-prosedur yang salah dan juga dokumen yang tidak dilengkapi, menunjukkan jika Tergugat sebagai representasi dari pemerintah dibidang penyediaan tenaga listrik tidak cermat dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Satu dan lain hal, surat yang menjadi objek sengketa dibuat Tergugat pada saat surat yang mendasarinya sedang dipersoalkan keabsahannya oleh Penggugat melalui lembaga peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam daftar perkara Nomor : 262/Pdt.G/2017/PN.Sda., pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Jo. Perkara Nomor : 447/Pdt/2018/PT.SBY., pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;

53. Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;

54. Bahwa berdasarkan asas keterbukaan tersebut, tindakan Tergugat selaku penyelenggara ketenagalistrikan sebagai representasi dari pemerintah tidak bersikap benar, jujur dan diskriminatif terhadap

Halaman 22 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat. Hal ini dapat dilihat dari rangkaian tindakan Tergugat yang melanggar prosedur pelaksanaan P2TL yang telah ditentukan dalam keputusan Direksi tentang P2TL. Demikian pula Tergugat tidak memberikan informasi dengan benar, jelas dan jujur mengenai kondisi kWh meter yang telah dilakukan pengambilan oleh Tergugat. Bahwa pada pembahasan permasalahan tertanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan pertemuan ke-4 (empat) setelah adanya pengambilan kWh meter tersebut, Tergugat hanya mengatakan adanya masalah yang mendasari adalah adanya kualitas alat ukur. Namun setelah 3 Tahun kWh meter tersebut berada dalam penguasaan Tergugat malah dilakukan pemeriksaan dan menyatakan adanya pelanggaran yang sangat memberatkan Penggugat berupa permintaan pembayaran kurang tagih sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), tanpa memberikan penjelasan dan atau perincian bagaimana munculnya nilai kurang tagih sebesar Rp. 203.085.024.600,- dimaksud ;

55. Bahwa yang dimaksud dengan asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan Peraturan perundang-

undangan ;-----

56. Bahwa tindakan Tergugat yang merubah sistem penyulang daya ke Penggugat, yang semula berjumlah 4 (empat) penyulang yaitu dengan nama "Bromo 1, 2, 3 dan 4" berubah hanya menjadi 3 penyulang saja yaitu "Bromo 2, 3 dan 4" dikarenakan Tergugat telah mengalihkan 1 penyulang yaitu Bromo 1 kepada pelanggan lain dengan nama Asia 1. Bahwa jelas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, bahwa jika pihak

*Halaman 23 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hendak mengalihkan salah satu penyulang tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat, selaku pihak yang memiliki hak atas penyulang tersebut. Bahwa telah terlihat jelas jika Tergugat melanggar asas pelayanan yang baik dikarenakan Tergugat lalai dalam melaksanakan prosedur yang telah ditentukan dan tidak memberikan standart pelayanan yang profesional sebagai dari fungsi pemerintah dalam hal penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat ;

### VII. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ;

57. Bahwa Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo, Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL. Dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

*"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----"*

58. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dapat dikabulkan, jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa tetap dilaksanakan, sebagaimana berikut :-----

*"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

*a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat*

Halaman 24 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----*

59. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud diatas, jika surat objek sengketa perkara *a quo* tetap diberlakukan akan memberikan keluasaan bagi Tergugat untuk melaksanakan tindakan-tindakan lanjutan yang sangat merugikan Penggugat dan kerugian yang diderita oleh Penggugat akan sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan objek sengketa tersebut, yaitu antara lain :-----

- a. Tergugat akan menerbitkan surat-surat lanjutan yang didasarkan pada objek sengketa, padahal surat-surat keputusan Tata Usaha Negara yang mendasari objek sengketa tersebut masih dalam proses pengujian pada lembaga pengadilan ;-----
- b. Bahwa Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usaha, karena akan selalu muncul kekhawatiran mendapatkan tagihan dari Tergugat atas dengan jumlah yang sangat besar, yakni pembayaran sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), padahal modal dari Penggugat relatif kecil, sehingga dapat memupuskan harapan kurang lebih 500 karyawan yang masih berharap dapat dipekerjakan kembali oleh Penggugat untuk kehidupan sehari-hari keluarganya, yang pada saat ini tidak bekerja sebagai akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat ;-----
- c. Bahwa terhadap point-point yang telah di uraikan oleh Penggugat diatas, merupakan bagian dari suatu kondisi yang sulit untuk dipulihkan jika objek sengketa perkara *a quo* tetap dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh Tergugat ;-----

*Halaman 25 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini, berkenan menerima, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut

-----

## DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo, Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL ;-----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo, Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

## DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo, Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo, Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL ;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyambung kembali aliran listrik ke tempat kegiatan usaha Penggugat (PT. Bromo Panuluh Steel), dengan Nomor ID Pelanggan : 5118111139977, Tarif/Daya : I-3/30.000 KVA ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Halaman 26 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan pada tanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata Tergugat akui kebenarannya ;-----

2. Eksepsi Kompetensi Absolut ;

A. Gugatan Penggugat merupakan ranah kewenangan Perdata sesuai Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 629.PJ/063/APJ-SDA/2005, tanggal 15 April 2005 ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keperdataan terkait Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 629.PJ/063/APJ-SDA/2005, tanggal 15 April 2005 (selanjutnya disebut Perjanjian). Hal mana Penggugat sebagai Pelanggan dan Tergugat sebagai Penjual ;-----

Bahwa hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak dalam suatu perikatan merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dalam ranah perbuatan hukum perdata sesuai Pasal 19 Perjanjian telah menyepakati penyelesaian perselisihan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) Pasal 19 Perjanjian "*Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat*

Halaman 27 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sidoarjo” ;-----*

Hal ini telah diakui dan dipahami secara jelas oleh Penggugat dalam Poin IV Alasan Dasar Gugatan Angka 39 halaman 11, bahwa Penggugat dalam penyelesaian perselisihan pendapat dengan Tergugat memilih peradilan umum sebagaimana dalam perkara perdata Nomor : 262/Pdt.G/2017/PN.Sda., pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Jo. Nomor : 447/Pdt/2018/PT.SBY., pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat menyadari hak dan kewajibannya dalam Perselisihan Pendapat sesuai Perjanjian adalah melalui Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Sidoarjo sesuai Pasal 19 Perjanjian ;-----

B. Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Merupakan Ranah Kewenangan Perdata ;-----

Penggugat mempermasalahkan hubungan keperdataan antara Tergugat sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pelanggan ;

1) Hal ini jelas terurai pada Posita gugatan Penggugat sebagai berikut :-----

- a. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Poin IV Alasan Dasar Gugatan Angka 20 sampai dengan 21, pada halaman 8) ;  
Penggugat menerangkan dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan terkait Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ;-----
- b. Penggugat mempermasalahkan tindakan Tergugat dalam menjalankan Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga

*Halaman 28 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY*





Listrik (selanjutnya disebut P2TL) (Alasan Dasar Gugatan Angka 24 dan 26, pada halaman 8 dan 9) ; Halmana ketentuan P2TL telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam Lampiran VI Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 jo 21 ayat (3) Perjanjian ;-----

- c. Penggugat mempermasalahkan hak dan kewajiban dalam hubungan jual beli tenaga listrik (Alasan Dasar Gugatan Angka 23 sampai dengan 36, pada halaman 8 sampai dengan 11) ;-----

Halmana Posita Gugatan perkara *a quo* sama persis dengan Posita Gugatan perkara perdata Nomor : 262/Pdt.G/2017/PN.Sda., pada Pengadilan Negeri Sidoarjo;

- 2) Selain itu dalam Petitum Penggugat Dalam Pokok Sengketa Angka 4, permohonan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat untuk menyambung kembali aliran listrik ke tempat kegiatan usaha Penggugat, adalah ranah kewenangan perdata, halmana Petitum dalam perkara *a quo* tersebut sama persis dengan Petitum Gugatan Penggugat Angka 7 pada perkara perdata Nomor : 262/Pdt.G/2017/PN.Sda., pada Pengadilan Negeri Sidoarjo ;-----

Bahwa sehubungan dengan fakta fakta hukum tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;-----

- C. Obyek Gugatan tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara ;

- 1) Dasar Hukum :-----

Halaman 29 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";-----

b. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan "*yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata*";-----

2) Bahwa berdasarkan Dasar Hukum yang telah Tergugat kemukakan terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak

Halaman 30 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Sengketa Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Objek Gugatan timbul dari permasalahan jual beli tenaga listrik antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata, Pasal 1320 jo 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;-----
- b. Bahwa terbitnya Objek Gugatan yaitu Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo, Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018, yang didasari oleh :-----
  - i. Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017, Perihal : Penetapan Tagihan Susulan ;-----
  - ii. Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo Nomor : 5242/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 06 November 2017, Perihal : Keberatan P2TL ;
  - iii. Putusan Perkara Perdata Nomor : 262/Pdt.G/2017/PN.Sda., tanggal 16 Mei 2017 pada Pengadilan Negeri Sidoarjo ;-----
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan perbuatan hukum keperdataan yang telah diatur dalam Perjanjian, sebagai berikut :-----
  - i. Pasal 2 ayat (5) huruf c, terkait pemutusan penyaluran tenaga listrik dalam hal penggunaan tenaga listrik tidak

Halaman 31 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan  
kesepakatan ;-----

- ii. Pasal 2 ayat (6), terkait Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga apabila penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5) ;-----
- iii. Pasal 17 jo 21 ayat (3), terkait hak Tergugat untuk melaksanakan P2TL ;-----
- iv. Pasal 19, terkait penyelesaian perselisihan yang telah disepakati yaitu di Pengadilan Negeri Sidoarjo ;-----

3) Tergugat bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara melainkan Pejabat Badan Usaha Perdata dan bertindak dalam ranah hukum perdata ;-----

Bahwa PT. PLN (Persero) merupakan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bersifat privat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 169 Tahun 1994, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga segala keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata. Dengan demikian PT. PLN (Persero) bukan merupakan Badan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo membuat Objek Gugatan dalam kapasitas menjalankan hubungan keperdataan mewakili PT. PLN

*Halaman 32 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY*



(Persero) terkait hubungan jual beli tenaga listrik, antara Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai Pelanggan berdasarkan Perjanjian ;-----

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara melainkan Pejabat Badan Usaha Perdata yang melaksanakan perbuatan hukum keperdataan ;-----

- 4) Perbuatan hukum Tergugat didasarkan pada hubungan keperdataan terkait hubungan jual beli tenaga listrik ;-----

Objek Gugatan adalah Perjanjian antara Tergugat sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pelanggan. Sehingga perbuatan hukum Tergugat didasarkan pada hubungan keperdataan dan bukan merupakan perbuatan hukum Tata Usaha Negara ;-----

Dalam hal ini Penggugat juga mengakui dalam Alasan Dasar Gugatan Angka 20 sampai dengan 22 halaman 8, bahwa Objek Gugatan diterbitkan karena adanya hubungan keperdataan sesuai Perjanjian. Halmana Penggugat mengajukan permohonan penyambungan baru dan disetujui Tergugat sehingga timbul kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian, yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Sehingga jelas bahwa Penggugat mengakui bahwa gugatannya merupakan kewenangan Hukum Perdata ;-----

Berdasarkan dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa Objek Gugatan :-----

1. Bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

*Halaman 33 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi Objek Gugatan merupakan perbuatan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata ;-----

2. Bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----  
Halmana Objek Gugatan terkait hubungan jual beli tenaga listrik antara Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai pelanggan bukan merupakan perbuatan hukum Tata Usaha Negara. Sehingga yang berwenang memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri, sebagaimana telah diakui Penggugat dengan upayanya menggugat Tergugat melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan perkara Perdata Nomor : 262/PDT.G/2017/PN.SDA ;-----

Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;-----

- D. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) ;  
Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian ;-----
  - a. Penggugat mendalilkan Objek Gugatan adalah Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo, Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018 sebagai keputusan Tata Usaha Negara, namun dalam uraian posita gugatan mendalilkan permasalahan hak dan kewajiban

Halaman 34 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sebagaimana disepakati Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian ;-----

- b. Penggugat mendalilkan Objek Gugatan adalah Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018 sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, namun dalam uraian petitum gugatan (Dalam Pokok Sengketa Angka 4 halaman 19 ) memohon memerintahkan Tergugat untuk menyambung kembali aliran listrik, halmana Objek Gugatan tidak memuat sesuatu hal terkait Pemutusan Listrik. Bahkan jelas dan pasti, serta diakui Penggugat dalam Alasan Dasar Gugatan Angka 36 halaman 11, bahwa pemutusan listrik pada persil Penggugat didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Fisik KWH meter 206561724, Nomor : 01/BAPL/TERA/08/2017, tanggal 28 Agustus 2017 sehingga pemutusan aliran listrik tidak ada kaitannya/hubungannya dengan Objek Gugatan karena pemutusan listrik terjadi lebih dulu, jauh sebelum pembuatan Objek Gugatan oleh Tergugat ;-----

- c. Selain itu Petitum Penggugat dalam perkara *a quo* Angka 4 ini sama dengan Petitum Gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 262/PDT.G/2017/PN.SDA., Angka 7 halaman 14 yaitu “Menghukum Tergugat untuk melakukan penyambungan kembali.....” sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas karena mencampur adukkan perkara Tata Usaha Negara dengan perkara Perdata ;

## E. Eksepsi *Error in Objecto* ;

Halaman 35 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat salah dalam mempersengkatakan Objek Gugatan ;-----

Posita dan Petitum Penggugat mempermasalahkan pengenaan Tagihan Susulan sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan penghentian penyaluran tenaga listrik di tempat kegiatan Penggugat ;-----

Halmana Objek Gugatan tidak menetapkan Tagihan Susulan sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan penghentian penyaluran tenaga listrik di tempat kegiatan Penggugat melainkan surat Tergugat Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017 yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara Perdata Nomor : 262/PDT.G/2017/PN.SDA. ;-----

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa sehubungan adanya Perkara *a quo* maka Tergugat dapat menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut :-----
  - a. Bahwa PT. PLN (Persero) merupakan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bersifat privat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 169, Tahun 1994, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang

*Halaman 36 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara  
Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan tunduk pada  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

;------

b. Bahwa Tergugat dengan Penggugat memiliki hubungan  
keperdataan terkait jual beli tenaga listrik yang tertuang dalam  
Perjanjian dimana Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai  
pembeli ;-----

c. Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat mempunyai hubungan  
hukum keperdataan yaitu hubungan kontraktual berdasarkan  
Perjanjian ;-----

-

Penggugat menjadi pelanggan Tergugat dengan data pelanggan  
sebagai

berikut :-----

- Nama Pelanggan : PT Bromo Panuluh Steel ;
- Nomor ID Pelanggan : 511811139977 ;
- Alamat Pelanggan : Jalan Raya Wringin Anom  
KM 33,6 Kabupaten Gresik ;
- KWH Meter Pelanggan : Merek EDM I Type MK6  
No. Seri 206561724 ;

d. ■ Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian, Penggugat dalam kurun  
waktu bulan Januari 2014 hingga bulan Juni 2014, menggunakan  
tenaga listrik tidak sesuai dengan kesepakatan sebagaimana  
Perjanjian ;-----

-

e. ■ Bahwa akibat perbuatan Penggugat yang menggunakan tenaga  
listrik tidak sesuai kesepakatan tersebut, Tergugat menerbitkan

Halaman 37 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017, Perihal : Pengenaan Tagihan Susulan, sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga milyar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;-----

f. ■ Bahwa sampai dengan batas 5 (lima) hari kerja setelah Surat Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017, diterima oleh Penggugat, Penggugat tetap tidak beritikad baik untuk menyelesaikan tagihan susulan sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga milyar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) maka Tergugat pada akhirnya melakukan penghentian penyaluran tenaga listrik, sesuai Pasal 2 ayat (5) huruf c Perjanjian ;-----

g. ■ Bahwa atas pengenaan Tagihan Susulan sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga milyar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan penghentian penyaluran tenaga listrik di persil Penggugat mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Halmana selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perdata sesuai Pasal 19 Perjanjian, ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor Perkara 262/Pdt.G/2017/PN.SDA., dengan tanggal penerimaan 12 Desember 2017 ;-----

h. ■ Bahwa selanjutnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terkait pengenaan Tagihan Susulan sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga milyar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan penghentian penyaluran tenaga listrik di persil Penggugat telah diperiksa dan diuji di depan persidangan, hingga pada tanggal 16 Mei 2018 Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan bahwa apa yang telah ditetapkan dalam surat

Halaman 38 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017 telah berdasarkan pada kesepakatan atau Perjanjian, dan bukan Perbuatan Melawan Hukum (paragraf 1 dan 2 halaman 75 Putusan Nomor : 262/Pdt.G/2017/Sda) ;-----

i. ■ Bahwa atas dasar Putusan Nomor : 262/Pdt.G/2017/Sda., tanggal 16 Mei 2018 dan surat Tergugat Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017, Perihal : Pengenaan Tagihan Susulan, Tergugat mengajukan penagihan kembali atas Tagihan Susulan sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga milyar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan menerbitkan Objek Gugatan pada tanggal 01 Agustus 2018 ;-----

j. ■ Bahwa penerbitan Objek Gugatan hanya merupakan penagihan kembali atas kewajiban Penggugat yang nilainya telah disebutkan dalam surat Tergugat Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017. Halmana nilai Tagihan Susulan adalah tetap, tidak berubah dan tidak terpengaruh suku bunga, senilai Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga milyar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah). Sehingga pada dasarnya penetapan tagihan susulan adalah surat Tergugat Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017 ;

4. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin IV Alasan Dasar Gugatan Angka 19 sampai dengan 22 pada halaman 7 sampai halaman 8, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum keperdataan terkait Jual Beli Tenaga Listrik yang dituangkan dalam Perjanjian ;-----

Halaman 39 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat pada poin IV Alasan Dasar Gugatan Angka 23 sampai dengan 37 pada halaman 8 sampai halaman 10, tidak perlu ditanggapi mengingat dalil Penggugat tersebut telah Penggugat ajukan dalam perkara Perdata Nomor : 262/PDT.G/2017/PN.SDA, dan telah diperiksa di depan persidangan dan diputus pada tanggal 16 Mei 2018 ;
6. Bahwa benar dalil Penggugat pada poin IV Alasan Dasar Gugatan Angka 38 pada halaman 11, yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018, Tergugat kembali menerbitkan Objek Gugatan yang pada pokoknya berisi permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan tagihan P2TL sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga milyar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;-----  
Dalil Penggugat terkait kata “kembali” tersebut menegaskan bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa Objek Gugatan adalah penagihan kembali atas penetapan tagihan P2TL sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga milyar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;-----
7. Bahwa Dalil Penggugat pada poin IV Alasan Dasar Gugatan Angka 39 pada halaman 11 dan 12, adalah sangat absurd. Halmana Penggugat menyatakan penetapan tagihan susulan P2TL sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga milyar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dalam Objek Gugatan menjadi dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian dilanjutkan dengan kalimat “*satu dan lain hal surat yang menjadi Objek Gugatan juga sedang dipersoalkan kebenarannya oleh Penggugat melalui peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam daftar perkara Nomor : 262/PDT.G/2017/PN.SDA., pada Pengadilan Negeri Sidoarjo*

Halaman 40 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Perkara Nomor : 447/Pdt/2018/PT.SBY., pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur" ;-----

Bahwa dasar penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat, salah satunya adalah Surat Nomor : 0773/DIS.00.03/Area-SDA/2017, tanggal 11 September 2017, yang pada intinya Tergugat menetapkan kewajiban Penggugat untuk membayar tagihan susulan P2TL sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga milyar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), halmana Surat Nomor : 0773/DIS.00.03/Area-SDA/2017, tanggal 11 September 2017 menjadi Objek Sengketa dalam perkara perdata Nomor : 262/PDT.G/2017/PN.SDA., pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Jo. Perkara No. 447/Pdt/2018/PT.SBY pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Bahkan apabila dicermati antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 262/PDT.G/2017/PN.SDA., dengan Posita dan Petitum Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mempunyai kesamaan, yaitu Posita menerangkan permasalahan hubungan jual beli tenaga listrik, terkait pelayanan P2TL, pengenaan tagihan susulan dan pemutusan listrik, sedangkan petitumnya terkait menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap atau mencabut pengenaan tagihan susulan sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga milyar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) serta permintaan penyambungan kembali ;-----

Dalil Penggugat ini menegaskan bahwa perkara *a quo* telah diperiksa di Pengadilan Negeri Sidoarjo sesuai Pasal 19 Perjanjian, dan pengajuan gugatan perkara *a quo* hanya merupakan upaya Penggugat untuk mengulur atau setidaknya-tidaknya sebagai upaya untuk melepaskan tanggung jawabnya ;-----

Halaman 41 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin VI Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Angka 47 sampai dengan 56 pada halaman 14 sampai halaman 16, dengan penjelasan sebagai berikut :
- Objek Gugatan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara melainkan perbuatan hukum perdata sebagai hak Tergugat dalam Perjanjian sesuai dengan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa *"yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata."*
  - Bahwa Objek Gugatan merupakan surat yang didasari oleh surat Tergugat Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017 yang diakui Penggugat sedang dipersoalkan keabsahannya melalui Peradilan Umum (Angka 52). Tentu saja Penggugat lah yang tidak cermat atau sengaja mencoba mengaburkan fakta hukum demi kepentingan Penggugat untuk mengulur waktu melaksanakan kewajibannya atau bahkan sengaja berniat menutupi kesalahannya. Halmana sangatlah aneh apabila Objek Gugatan dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan dasar penerbitan Objek Gugatan dianggap sebagai perbuatan keperdataan ;-----
9. Bahwa Penggugat dalam poin VII Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa angka 59 huruf a jelas-jelas mengerti dan memahami bahwa Objek Gugatan bukanlah bersifat final selayaknya Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan hanya surat penagihan kembali yang dapat diterbitkan Surat-surat lanjutan yang didasarkan

Halaman 42 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Objek Sengketa oleh Tergugat di kemudian hari dalam hal  
Penggugat masih belum melaksanakan kewajibannya ;-----

10. Bahwa Penggugat dalam poin VII Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa angka 59 huruf a menyatakan bahwa  
"surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara yang mendasari Objek  
Gugatan tersebut masih dalam proses pengujian pada lembaga  
Pengadilan" ;-----

Surat manakah yang dimaksud dengan surat-surat Keputusan Tata  
Usaha Negara yang mendasari Objek Gugatan ?. Halmana surat yang  
mendasari Objek Gugatan yang sedang diperkarakan di Pengadilan  
Negeri

adalah :-----

- i. Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo Nomor  
: 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017,  
Perihal : Penetapan Tagihan Susulan ;-----
- ii. Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo Nomor  
: 5242/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 06 November 2017,  
Perihal : Keberatan P2TL ;-----
- iii. Putusan Perkara Perdata Nomor : 262/Pdt.G/2017/PN.Sda., tanggal  
16 Mei 2017 pada Pengadilan Negeri Sidoarjo ;-----

Tentunya sangat tidak wajar apabila Penggugat menganggap Surat poin  
i, ii, dan iii diatas adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.  
Halmana salah satu dasar Objek Gugatan adalah Putusan Pengadilan  
Negeri Nomor : 262/Pdt.G/2017/PN.Sda., tanggal 16 Mei 2017, yang  
jelas-jelas bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

11. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya (Dalam Penundaan dan Dalam  
Pokok Sengketa halaman 18), memohon penundaan, menyatakan batal  
atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat mencabut Objek Gugatan.

Halaman 43 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Tergugat mempertanyakan penundaan terkait pelaksanaan apa atas Objek Gugatan dimaksud ?. Halmana pengenaan tagihan susulan sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), sebelumnya telah ditetapkan dalam surat Tergugat 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017.

Sehingga upaya penundaan, pembatalan, pencabutan maupun upaya lainnya atas Objek Gugatan tidaklah berpengaruh atas penetapan tagihan susulan sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;

12. Penggugat dalam Petitumnya (Dalam Penundaan dan Dalam Pokok Perkara), memohon penundaan, menyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan Tergugat mencabut Objek Gugatan ;-----

Dalam hal ini, Tergugat mempertanyakan penundaan terkait pelaksanaan apa atas Objek Gugatan dimaksud ?. Halmana pengenaan tagihan susulan sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah), sebelumnya telah ditetapkan dalam surat Tergugat Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017.

Sehingga upaya penundaan, pembatalan, pencabutan maupun upaya lainnya atas Objek Gugatan tidaklah berpengaruh atas penetapan tagihan susulan sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;-----

Oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, pertimbangan hukum dan penafsiran hukum yang layak dan benar, maka sudah sepantasnya Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*)

Halaman 44 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gewijsde) ;-----

-

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, baik dalam eksepsi dan Jawaban, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY., yang terhormat berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan benar perbuatan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan yaitu Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018 ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik dipersidangan pada tanggal 13 Desember 2018 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik dipersidangan pada tanggal 03 Januari 2019 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai

Halaman 45 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P - 31 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Fotocopy sesuai salinan, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bromo Panuluh Steel, Nomor : 88, tanggal 28 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris dan PPAT di Surabaya ;-----
2. Bukti P - 2 : Fotocopy sesuai asli, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-01845 HT.01.01.TH.2005, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 24 Januari 2005 ;-----
3. Bukti P - 3 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo kepada PT. Bromo Panuluh Steel, Nomor : 0737/DIS.00.03/ AREA-SDA/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) ;-----
4. Bukti P - 4 : Fotocopy sesuai copy, Surat dari General Manajer PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur kepada PT. Bromo Panuluh Steel, Nomor : 4222/DIS.00.03/ DIST-JATIM/2017, tanggal 08 September 2017, Perihal : Tindak Lanjut Pemeriksaan Fisik kWh Meter ;
5. Bukti P - 5 : Fotocopy sesuai copy, Surat dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo kepada PT. Bromo Panuluh Steel, Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/ 2017, tanggal 11 September 2017, Perihal : Penetapan Tagihan Susulan ;-----

Halaman 46 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Fotocopy sesuai asli, Manajer PT. PLN (Persero)  
Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo kepada PT. Bromo  
Panuluh Steel, Nomor : 0817/DIS.00.03/AREA-SDA/  
2017, tanggal 27 September 2017, Perihal : Pemutusan  
Sementara Supply Listrik) ;-----
7. Bukti P - 7 : Fotocopy sesuai asli, Manajer PT. PLN (Persero)  
Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo kepada PT. Bromo  
Panuluh Steel, Nomor : 1096/DIS.00.03/AREA-SDA/  
2017, tanggal 21 Desember 2017, Perihal :  
Pemberitahuan Bongkar Rampung) ;-----
8. Bukti P - 8 : Fotocopy sesuai copy, Minutes of Meeting, tanggal 20  
September 2017, dengan agenda Rapat Tim Keberatan  
PT. Bromo Panuluh Steel ;-----
9. Bukti P - 9 : Fotocopy sesuai copy, Daftar Hadir Rapat Tim  
Keberatan PT. Bromo Panuluh Steel, tanggal 20  
September 2017 ;-----
10. Bukti P - 10 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari General Manajer  
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur kepada  
PT. Bromo Panuluh Steel, Nomor :  
4463/DIS.00.03/DIST-JATIM/2017, tanggal 22  
September 2017, Perihal : Undangan Uji Lab kWh  
Meter ;-----
11. Bukti P - 11 : Fotocopy sesuai copy, Kaji Ulang Permintaan, Tender,  
Kontrak Kalibrasi, tanggal 26 September 2017 ;-----
12. Bukti P - 12 : Fotocopy sesuai copy, Keputusan Direksi PT. PLN  
(Persero), Nomor : 1486.K/DIR/2011, tentang  
Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, tanggal 27  
Desember 2011 ;-----
13. Bukti P - 13 : Fotocopy sesuai copy, Informasi Tagihan Listrik dan

Halaman 47 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan Januari 2014,  
sebesar Rp. 2.119.804.586,- (dua miliar seratus  
sembilan belas juta delapan ratus empat ribu lima ratus  
delapan puluh enam rupiah) ;-----  
14. Bukti P - 14 : Fotocopy sesuai copy, Informasi Tagihan Listrik dan  
Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan Februari 2014,  
sebesar Rp. 2.148.984.322,- (dua miliar seratus empat  
puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat  
ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) ;-----  
15. Bukti P - 15 : Fotocopy sesuai copy, Informasi Tagihan Listrik dan  
Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan Maret 2014,  
sebesar Rp. 1.760.715.192,- (satu miliar tujuh ratus  
enam puluh juta tujuh ratus lima belas ribu seratus  
sembilan puluh dua rupiah) ;-----  
16. Bukti P - 16 : Fotocopy sesuai copy, Informasi Tagihan Listrik dan  
Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan April 2014,  
sebesar Rp. 1.130.869.615,- (satu miliar seratus tiga  
puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu  
enam ratus lima belas rupiah) ;-----  
17. Bukti P - 17 : Fotocopy sesuai copy, Informasi Tagihan Listrik dan  
Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan Mei 2014,  
sebesar Rp. 1.399.045.277,- (satu miliar tiga ratus  
sembilan puluh sembilan juta empat puluh lima ribu dua  
ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ;-----  
18. Bukti P - 18 : Fotocopy sesuai copy, Informasi Tagihan Listrik dan  
Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan Juni 2014,  
sebesar Rp. 1.199.352.667,- (satu miliar seratus  
sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua  
ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ;-----  
19. Bukti P - 19 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Manajer PT. PLN

Halaman 48 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Distribusi Jawa Timur kepada Direktur  
PT. Bromo Panuluh Steel, Nomor : 0132/155/RYN-  
KRIAN/2014, tanggal 23 Juni 2014, Perihal : Tindak

20. Bukti P - 20 : Lanjut Pertemuan (beserta copy lampiran) ;-----  
Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik dan  
Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan Januari 2017,  
sebesar Rp. 1.196.096.733,- (satu miliar seratus  
sembilan puluh enam juta sembilan puluh enam ribu  
tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) ;-----  
21. Bukti P - 21 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik dan  
Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan Pebruari 2017,  
sebesar Rp. 1.365.897.080,- (satu miliar tiga ratus  
enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh  
tujuh ribu delapan puluh rupiah) ;-----  
22. Bukti P - 22 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik dan  
Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan Maret 2017,  
sebesar Rp. 1.050.142.588,- (satu miliar lima puluh juta  
seratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh  
delapan rupiah) ;-----  
23. Bukti P - 23 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik dan  
Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan April 2017,  
sebesar Rp. 1.280.230.080,- (satu miliar dua ratus  
delapan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan  
puluh rupiah) ;-----  
24. Bukti P - 24 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik dan  
Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan Mei 2017,  
sebesar Rp. 1.075.951.791,- (satu miliar tujuh puluh  
lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus  
sembilan puluh satu rupiah) ;-----  
25. Bukti P - 25 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik dan  
Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan Juni 2017,

Halaman 49 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 1.157.936.832,- (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) ;-----
26. Bukti P - 26 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik dan Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan Juli 2017, sebesar Rp. 1.056.543.550,- (satu miliar lima puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;-----
27. Bukti P - 27 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik dan Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan Agustus 2017, sebesar Rp. 1.280.230.080,- (satu miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah) ;-----
28. Bukti P - 28 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik dan Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan September 2017, sebesar Rp. 1.280.230.080,- (satu miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah) ;-----
29. Bukti P - 29 : Fotocopy sesuai legalisir, Informasi Tagihan Listrik dan Bukti Pembayaran Tagihan Listrik, bulan Oktober 2017, sebesar Rp. 1.280.230.080,- (satu miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah) ;-----
30. Bukti P - 30 : CD-RW pembukaan bungkus kWh Meter milik PT. Bromo Panuluh Steel, tanggal 30 Agustus 2017 ;
31. Bukti P - 31 : Asli foto pembukaan bungkus kWh Meter milik PT. Bromo Panuluh Steel, tanggal 30 Agustus 2017 ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya
- Tergugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 35 yang telah dimeteraikan cukup, kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

Halaman 50 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1 : Fotocopy sesuai asli, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN (Persero) Dengan PT. Bromo Panuluh Steel, Nomor : 629 PJ/063/APJ-SDA/2005, tanggal 15 April 2005 ;-----
2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Pemeriksaan Dan Data, tanggal 14 Maret 2014 ;-----
3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai asli, Data Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Untuk Sistem Pengukuran Tidak Langsung, tanggal 20 Juni 2014 ;-----
4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai copy, Berita Acara Fisik kWh Meter, Nomor : 01/BAPL/TERA/08/2017, tanggal 30 Agustus 2017 ;-----
5. Bukti T - 5 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo kepada PT. Bromo Panuluh Steel, Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017, Perihal : Penetapan Tagihan Susulan ;-----
6. Bukti T - 6 : Fotocopy sesuai asli, Surat dari Direktur Utama PT. Bromo Panuluh Steel kepada PT. PLN Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo, Nomor : 015/BPS/Dir/EXT/IX/2017, tanggal 14 September 2017, Perihal : Surat Jawaban Atas Penetapan Tagihan Susulan ;-----
7. Bukti T - 7 : Fotocopy sesuai copy, Berita Acara Pemeriksaan Segel, tanggal 26 September 2017 ;-----
8. Bukti T - 8 : Fotocopy sesuai asli, Manajer Distribusi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur kepada PT. Bromo Panuluh Steel, Nomor : 5242/DIS.00.03/DIST-JATIM/2017, tanggal 06 November 2017, Perihal : Keberatan

Halaman 51 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T - 9 : P2TL ;-----  
Fotocopy sesuai asli, Manajer PT. PLN (Persero)  
Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo kepada PT. Bromo  
Panuluh Steel, Nomor : 0817/DIS.00.03/AREA-SDA/  
2017, tanggal 27 September 2017, Perihal : Pemutusan  
Sementara Supply Listrik) ;-----
10. Bukti T - 10 : Fotocopy sesuai copy, Gugatan Perbuatan Melawan  
Hukum (*Onrechtmatige Daad*), yang terdaftar di  
Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor : 262/Pdt.G/2017/  
PN.Sda., tanggal 12 Desember 2017 ;-----
11. Bukti T - 11 : Fotocopy sesuai asli, Salinan Putusan Pengadilan  
Negeri Sidoarjo, Nomor : 262/Pdt.G/2017/PN.Sda.,  
tanggal 16 Mei 2018 ;-----
12. Bukti T - 12 : Fotocopy sesuai asli, Salinan Putusan Pengadilan  
Tinggi Surabaya, Nomor : 447/Pdt/2018/PT.Sby.,  
tanggal 7 September 2018 ;-----
13. Bukti T - 13 : Fotocopy sesuai copy, Grafik Ampere Sekunder dan  
Grafik Voltage Sekunder PT. Bromo Panuluh Steel,  
tanggal 01 Oktober 2013 s/d 01 Nopember 2013 ;-----
14. Bukti T - 14 : Fotocopy sesuai copy, Grafik Ampere Sekunder dan  
Grafik Voltage Sekunder PT. Bromo Panuluh Steel,  
tanggal 01 Nopember 2013 s/d 01 Desember 2013 ;
15. Bukti T - 15 : Fotocopy sesuai copy, Grafik Ampere Sekunder dan  
Grafik Voltage Sekunder PT. Bromo Panuluh Steel,  
tanggal 01 Desember 2013 s/d 01 Januari 2014 ;-----
16. Bukti T - 16 : Fotocopy sesuai copy, Grafik Ampere Sekunder dan  
Grafik Voltage Sekunder PT. Bromo Panuluh Steel,  
tanggal 01 Januari 2014 s/d 01 Pebruari 2014 ;-----
17. Bukti T - 17 : Fotocopy sesuai copy, Grafik Ampere Sekunder dan  
Grafik Voltage Sekunder PT. Bromo Panuluh Steel,  
tanggal 01 Pebruari 2014 s/d 01 Maret 2014 ;-----
18. Bukti T - 18 : Fotocopy sesuai copy, Grafik Ampere Sekunder dan  
Grafik Voltage Sekunder PT. Bromo Panuluh Steel,

Halaman 52 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T - 19 : tanggal 01 Maret 2014 s/d 01 April 2014 ;-----  
Fotocopy sesuai copy, Grafik Ampere Sekunder dan  
Grafik Voltage Sekunder PT. Bromo Panuluh Steel,
20. Bukti T - 20 : tanggal 01 April 2014 s/d 01 Mei 2014 ;-----  
Fotocopy sesuai copy, Grafik Ampere Sekunder dan  
Grafik Voltage Sekunder PT. Bromo Panuluh Steel,
21. Bukti T - 21 : tanggal 01 Mei 2014 s/d 01 Juni 2014 ;-----  
Fotocopy sesuai copy, Grafik Ampere Sekunder dan  
Grafik Voltage Sekunder PT. Bromo Panuluh Steel,
22. Bukti T - 22 : tanggal 01 Juni 2014 s/d 19 Juni 2014 ;-----  
Fotocopy sesuai copy, Grafik Ampere Sekunder dan  
Grafik Voltage Sekunder PT. Bromo Panuluh Steel,
23. Bukti T - 23 : tanggal 19 Juni 2014 s/d 01 Juli 2014 ;-----  
Fotocopy sesuai copy, Data Event Log PT. Bromo  
Panuluh Steel, tanggal 07 Juni s/d 19 Juni 2014 ;-----
24. Bukti T - 24 : Fotocopy sesuai print out, Dokumentasi foto bagian  
dalam kWh Meter PT. Bromo Panuluh Steel pada saat  
pemeriksaan tanggal 30 Agustus 2017 ;-----
25. Bukti T - 25 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik  
PT. Bromo Panuluh Steel, bulan November 2013 ;-----
26. Bukti T - 26 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik  
PT. Bromo Panuluh Steel, bulan Desember 2013 ;-----
27. Bukti T - 27 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik  
PT. Bromo Panuluh Steel, bulan Januari 2014 ;-----
28. Bukti T - 28 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik PT.  
Bromo Panuluh Steel, bulan Februari 2014 ;-----
29. Bukti T - 29 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik  
PT. Bromo Panuluh Steel, bulan Maret 2014 ;-----
30. Bukti T - 30 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik PT.  
Bromo Panuluh Steel, bulan April 2014 ;-----
31. Bukti T - 31 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik  
PT. Bromo Panuluh Steel, bulan Mei 2014 ;-----
32. Bukti T - 32 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik  
PT. Bromo Panuluh Steel, bulan Juni 2014 ;-----
33. Bukti T - 33 : Fotocopy sesuai asli, Informasi Tagihan Listrik PT.

Halaman 53 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bromo Panuluh Steel, bulan Juli 2014 ;-----

34. Bukti T - 34 : Fotocopy sesuai asli, Berita Acara Pengambilan Barang  
Bukti, tanggal 19 Juni 2014 ;-----

35. Bukti T - 35 : Fotocopy sesuai copy, Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan RI, Nomor : 61/MPP/Kep/2/1998,  
tanggal 3 Pebruari 1998, tentang Penyelenggaraan  
Kemetrologian ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga  
mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1 (satu) Ahli yang memberikan  
keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi **GUNAWAN**, yang pada pokoknya di bawah janji menerangkan  
sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi sebagai Manager Personalia dan Umum di PT. Bromo Panuluh Steel sejak bulan Agustus 2005 s/d September 2017 ;-----
- Bahwa, terkait pemutusan hubungan aliran listrik yang dilakukan oleh PT. PLN Distribusi Jawa Timur terhadap PT. Bromo Panuluh Steel ini diawali surat dari PT. PLN bulan Juni 2014 yang menyatakan bahwa ada energi yang tidak tertagih yang digunakan oleh PT. Bromo ;-----
- Bahwa, selanjutnya diadakan mediasi dari pihak perusahaan dan PT. PLN 4 kali pertemuan, akhirnya dari 4 pertemun ini PT. Bromo ditagih berapa selalu membayar itu yang Tahun 2014 ; -----
- Bahwa, untuk menghitung energi saksi diijinkan masuk ke gardu induk, dan dijelaskan itu ada *Automatic Meter Reading*, dengan adanya alat secanggih ini harusnya tidak terjadi, karena setiap 15 menit sekali diumpkan di servernya PT. PLN rayon Sidoarjo, selain itu tidak ada perusahaan lain diantara jaringan kita, hanya PT. Bromo Panuluh Steel dan gardu PLN saja ;-----

Halaman 54 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi terhadap KWH meter itu dilakukan semacam penelitian dan dijelaskan dalam berita acara bahwa eror ;
- Bahwa, tidak langsung dilakukan pengujian erornya dimana solusinya cuma diganti, PLN datang kWh meter ditulisi eror terus dibawa dan diganti dengan yang baru ;-----
- Bahwa, pada bulan Agustus 2017 saksi dipanggil dan kWh meter yang lama yang berada di PLN dibuka kembali, kalau dulu ada kurang tagih sekarang menjadi pelanggaran karena menurut PLN ada benda asing di kWh meter PT. Bromo, jadi kurang tagih menjadi pelanggaran ;-----
- Bahwa, kWh meter dinyatakan erornya dimana saksi tidak tahu karena tidak pernah ikut PLN masuk ke gardu dan saksi hanya mendampingi saja, yang terjadi di dalam sana keberadaan kWh meter itu tidak pernah melihat segel rusak atau apa ;-----
- Bahwa, terhadap kWh meter yang eror tadi dilakukan pengujian tidak langsung pada bulan itu tapi setelah 3 tahun kemudian ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak PT. Bromo tidak bisa masuk ke gardu induk karena itu fasilitas milik PLN dan selalu dikunci, hanya orang PLN yang bisa masuk ;-----

2. Saksi **RUDI HARTOYO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Bromo sejak Tahun 2009 sampai dengan 2017 sebagai Kepala Bagian Maintenance listrik ;-----
- Bahwa, selama bertugas disana sering terjadi gangguan pemakaian listrik seperti pada Tahun 2013 awal dan Tahun 2014 terjadi pemadaman listrik gangguan di jaringan PLN ;-----
- Bahwa, PT. Bromo kontraknya 30 mega watt yang disuplai 4 penyulang tapi sejak saksi bekerja di PT. Bromo penyulang 1 tidak pernah nyala sampai Tahun 2017 ;-----

Halaman 55 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat pada Tahun 2014 tim dari PLN Sidoarjo datang mengecek kWh meter dan dinyatakan eror ;-----
  - Bahwa, setelah diganti kWh meter yang baru, kWh meter lama mereka bungkus pakai glangsing/karung dan tidak disegel, langsung dibawa dimasukkan ke mobil dan ada berita acaranya ;-----
  - Bahwa, saksi pada bulan September 2017 ikut menyaksikan pengetesan kWh meter di ITS yang dinyatakan bagus tapi dari pihak PLN beracuan pada segel katanya tidak asli ;-----
  - Bahwa, sepengetahuan saksi pegawai PT. Bromo tidak bisa masuk ke gardu kecuali petugas PLN ;-----
3. Saksi **CHOIRUL BASORI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Bromo Panuluh Steel sejak Tahun 2010 sampai pemutusan sebagai petugas dikawasan gardu induk ;-----
  - Bahwa, saksi bertugas dikawasan gardu induk tidak hanya menunggu gardu induk itu saja tetapi ada divisi-divisi lain, saksi disana selaku Kepala Regu untuk maintenance listrik di area sekitar gardu ;-----
  - Bahwa, terkait pembongkaran waktu dinyatakan kWh itu eror ada tim dari PLN dicek dinyatakan waktu itu trobel selanjutnya kWh itu ditutup lalu besoknya kembali lagi bawa kWh meter baru selanjutnya dibongkar ;
  - Bahwa, saksi ada digardu pada waktu pemeriksaan tanggal 17 Juni 2014 di PT.Bromo waktu oleh pihak PLN ;-----
  - Bahwa, saksi pada waktu pemeriksaan di laboratorium yang diperiksa terkait akumulasi pembacaan kWh meter yang dikatak eror ;-----
  - Bahwa, sepengetahuan saksi dari PT. Bromo sendiri tidak bisa masuk ke gardu karena disana ada kunci cyber atau kunci gembok yang kalau dibuka ada alarm nya ;-----

Halaman 56 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahli **Dr. LILIK PUJIASTUTI, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ada perluasan dari pengertian keputusan TUN, kalau dulu pengertiannya memang hanya di putusan yang tertulis yang ditetapkan oleh pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final ;-----  
-
- Bahwa, di dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan memang keputusan administrasi atau yang disebut TUN itu adalah keputusan yang diterbitkan oleh badan pejabat TUN yang terkait dengan penyelenggara pemerintahan untuk mengetahui bagaimana itu memang sempit konsepnya ;-----
- Bahwa, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan terkait dengan siapa yang dimaksud disitu menduduki siapa saja yang dulunya hanya eksekutif sekarang bisa legislatifnya kena, yudisial juga kena, eksekutif serta lembaga penyelenggara lainnya jadi sangat luas, sekarang ini mengalami perubahan yang cukup luas ;-----
- Bahwa, dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka terkait disini apakah PLN itu bisa dikatakan sebagai badan atau pejabat TUN dan keputusan yang diterbitkan itu bisa dikatakan keputusan TUN, mengacu dalam Undang-Undang kelistrikan memang disebutkan bahwa penyedia listrik itu dilakukan oleh pemerintah, bukan pemerintah daerah yang kemudian pelaksanaannya oleh BUMN ;-----
- Bahwa, dengan mengambil konsep penyelenggaraan penyedia listrik sebagai yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti Pasal 33 UUD 1945 dikuasai oleh Negara yang dikelola oleh BUMN, kemudian pada Pasal 1 angka 2 bahwa fungsinya adalah untuk pelayanan dia sebagai

Halaman 57 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara mewakili Negara untuk menyelenggarakan, maka dari itu Ahli katakan bahwa PLN bisa disebut sebagai pejabat TUN dalam fungsinya penyelenggaraan pelayanan kelistrikan ;-----

- Bahwa, hubungan PLN dengan konsumen itu hubungan keperdataan tapi dalam pelaksanaannya jika PLN melakukan pelaksanaan hubungan itu untuk mendasarkan pada Peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan atau pelayanan pelanggaran terkait dengan penegakan hukumnya inilah yang dikatakan teori melebur artinya ini dikatakan bahwa itu masuk ranah dari fungsi pemerintahan, jadi ini menjadi kompetensi KTUN ;-----
- Bahwa, apabila ada pelanggaran dimana PLN ini melakukan tindakan hukum itu dasarnya pada Peraturan perundang-undangan, karena dari Undang-Undang Kelistrikan sampai pada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri tentang ESDM karena pihak PLN melakukan penyediaan perusahaan listrik atas perintah Negara dalam hal ini di Undang-Undang Kelistrikan ;-----
- Bahwa, berdasarkan Peraturan perundang-undangan, dan ini merupakan tindakan pemerintahan maka dalam pelaksanaannya PLN harus juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, terkait dengan Pasal 8 setiap tindakannya itu harus berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;-----
- Bahwa, seseorang yang merasa dirugikan akibat dari tindakan pejabat TUN yang dikuasakan melanggar ada 2 (dua) parameter yaitu peraturan perundang-undangan dan AAUPB, apabila dirasakan saya dirugikan akibat tindakan itu tidak sesuai dengan AAUPB maka yang merasa dirugikan disini pihak ke 2 yaitu masyarakat atau seseorang dapat mengajukan perlindungan hukum melalui gugatan ke PTUN ;-----

Halaman 58 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hukum perdata memang hubungan privat tetapi disini dalam pelaksanaan dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan perundang-undangan ini masuk pada tindak pemerintahan, jadi pemerintahan itu bisa melakukan hubungan tindakan nyata, tindakan publik maupun tindakan privat, jadi bisa pemerintah melakukan tindakan keperdataan ;-----
- Bahwa, hubungan hukum antara PLN dengan konsumen adalah keperdataan namun demi pelaksanaan penyelenggaraannya PLN tetap mengacu kepada Undang-Undang, AAUPB dan Peraturan Menteri terkait dengan pemutusan yang penegakan hukumnya walaupun dituangkan dalam perjanjian tapi itu mengacu pada hukum publik sehingga itulah Ahli katakan sebagai teori melebur ;-----
- Bahwa, teori melebur itu tidak hanya dari publik ke perdata tapi juga bisa dari perdata ke publik apalagi PLN adalah badan pejabat TUN, kemudian juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini yang terbaru posterior dan ini kita mengacu kepada Undang-Undang yang dulu, makanya saya katakan tindakan pemutusan, tindakan memberikan peringatan itu adalah tindakan pemerintahan maksudnya adalah tindakan pada penegakan hukum, kalau tindakan pemerintahan maka memang harus terkait dengan keabsahan ada wewenang, prosedur, ada substansi itu yang harus dilalui ;-----
- Bahwa, pemutusan atau tindakan pemerintah harus mengacu kepada Peraturan perundang-undangan dan AAUPB, Peraturan perundang-undangan itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mulai dari UUD 1945 sampai dengan Peraturan Daerah, ditambah dengan peraturan yang dikeluarkan oleh badan yang diperintahkan oleh peraturan di atas dikeluarkan menjadi kewenangannya seperti Peraturan Menteri ;-----

Halaman 59 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, putusan pengadilan itu sumber hukum dari yurisprudensi bukan Peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai sumber hukum tapi bukan Peraturan perundang-undangan ;-----
- Bahwa, apabila ada permasalahan pelanggaran dari sisi hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara itu proses perjalanannya masing-masing bisa berjalan bareng tidak saling menghentikan, misalnya adanya proses perdata atau pidana, apakah menghentikan kasus atau penegakan hukum yang dilakukan secara administrasi tentu saja tidak ;-----
- Bahwa, sebagai sumber hukum bagi pertimbangan hakim, selaras atau tidaknya dari pelaksanaannya hakim yang akan menentukan, hakim akan melihat itu sebagai sumber hukum ;-----
- Bahwa, pemadaman listrik itu dilakukan pada tanggal 27 September 2017 yang digugat Oktober 2018, dalam PTUN memang ada kadaluarsa, Ahli tidak melihat dalam kasus posisinya tapi Ahli melihat pada hukumnya dalam PTUN ada kadaluarsa ;-----
- Bahwa, hukum perdata yang awalnya hanya sebagai hubungan hukum masuk ke publik, konsep itu kita terapkan tidak hanya sepotong tapi harus melihat secara keseluruhan, beda dengan kalau pengadaan barang, memang pengadaan barang pertama penetapan-penetapan yang dengan putusan ini publiknya, tapi kemudian dengan pelaksanaan ini privat perikatan maka itu masuk pada perdatanya, karena memang pemerintah bisa melakukan tindakan perdata ;-----
- Bahwa, dalam teori semua putusan pengadilan dapat dijadikan sumber hukum dan itu tergantung dari hakim mau memilih yang mana itu kewenangan hakim sebagai pertimbangan hakim dalam mencari sumber hukumnya ;-----

Halaman 60 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemutusan listrik yang terjadi pada Tahun 2017 dalam hukum administrasi tetap ada kadaluarsa, mau diambil yang mana kadaluarsanya majelis hakim yang memutuskan ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) Ahli dan 1 (satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Ahli **VIUS GIANTARA SUKANDA, S.T.**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, ahli bekerja sebagai Manajer Teknik di PT. EDM I Indonesia sejak Tahun 2011 ;-----
- Bahwa, kWh meter yang diproduksi PT. EDM I Indonesia sistemnya *Automatic Meter Reading (AMR)*. Jadi tidak hanya mengukur pemakaian listrik pelanggan tetapi bisa juga merekam data-data, karena di dalamnya ada memori, data-data tersebut bisa berupa *event log* yang bisa merekam kejadian yang dirasakan oleh meter baik itu alarm ataupun siapa yang mengakses kWh meter itu dan bagaimana caranya sehingga ada data-data mengenai energi seperti *load profile* ;-----
- Bahwa, *load profile* adalah perekaman energi atau data-data pengukuran kWh meter bisa merekam tegangan, arus dan pemakaian ;
- Bahwa, *event log* berfungsi untuk merekam kejadian-kejadian yang dirasakan oleh meter baik itu alarm seperti tadi pertama yang login masuk akses ke kWh meter yang tadinya modem, lokal siapa yang masuk bagaimana caranya modem/lokal yang masuk, disitu ada siapa, jam dan tanggal ketahuan pada waktu login. Power on off bisa merekam jam sekian kWh meter mati, matinya seperti di komplek di *load profile*

Halaman 61 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi supaya tidak ada yang mati atau matinya itu ada sesuatu kemudian karena alarm seperti tadi misalnya *recovery* ;-----

- Bahwa, *event log* ini ada memory card yang dimulai dari angka 0 sampai sekian, disini ada stop time/pencatatan waktu, kemudian disini adalah recordnya, modem itu adalah kWh meter elektronik bisa dibaca secara jarak jauh jadi tidak hanya dibaca melalui langsung berhadapan dengan kWh meter yang biasa itu, kalau ini tidak perlu jadi dari kantor PLN call center nya dia bisa langsung ambil data ke kWh meter yang ada di pelanggan tanpa harus datang ke pelanggan ;-----
- Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2014 dijelaskan ahli terhadap kWh meter itu ada kegiatan koneksi lokal berarti disitu ada user atau seseorang yang sedang mengakses langsung di depan kWh meter ;-----
- Bahwa, pada tanggal 18 Juni 2014 dijelaskan ahli ada koneksi lengkap artinya sama seperti tanggal 17 Juni 2014 ada user yang mengakses kWh meter secara langsung dihadapan kWh meter ;-----
- Bahwa, untuk melihat lanjut di record ini masih akses secara langsung dihadapan kWh meter secara lokal, untuk deskripsinya *unsuccessful unsucces time* itu adalah mencoba login ke meter salah satu user name/pasword ;-----
- Bahwa, ahli menjelaskan terkait user name IDMI adalah user name yang hanya bisa membaca data yang ada di kWh meter tidak bisa merubah setingannya ;-----
- Bahwa, tanggal 19 Juni 2014 sama dengan yang tanggal 17 Juni 2014 dan 18 Juni 2014 ini diakses secara modem jarak jauh dari kantor untuk pengambilan data kemudian yang lokalnya user akses langsung di depan salah satu tempat bukan di kWh meter ;-----
- Bahwa, pelanggan ini memiliki daya 30.000 kVA pasti memiliki travo yang posisi ada di pelanggan ;-----

Halaman 62 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kWh meter di dalam gardu kalau lokal tidak bisa diakses tanpa menggunakan kunci, karena harus berhadapan dengan kWh meter ;
  - Bahwa, terkait segel yang menerbitkan dari Badan Metrologi begitu juga yang menguji meter dari pihak Metrologi ;-----
2. Ahli **ELIF DOKA MARLISKA, S.T., M.T.**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, ahli sebagai PPNS Ketenagalistrikan sering memeriksa kWh meter dengan sistem *Automatic Meter Reading (AMR)* ;-----
  - Bahwa, terkait *load profile* pelanggan ini mempunyai daya 30.000 KVA, dengan melihat grafik tanggal 1 Desember 2013 s/d 1 Januari 2014 kalau besar seperti ini biasanya energi listrik itu digunakan untuk memanaskan alat ;-----
  - Bahwa, sepengetahuan ahli terdapat 2 jenis pengukuran, pengukuran langsung dan tidak langsung, pengukuran langsung untuk yang dirumah-rumah hanya 200 volt, sedangkan pengukuran tidak langsung karena arusnya sangat besar sekali jadi tegangannya mencapai 30.000 KVA tidak mungkin ke kWh meter langsung ;-----
  - Bahwa, terkait grafik tanggal 1 Januari 2014 ahli melakukan analisa dari sisi penggunaan daya kWh meter ini, di metrologi harus sama seperti ditemukan benda yang tidak sesuai dengan menyebutkan proses pengukuran daripada kWh meter tersebut itu menjadi tidak pas ;-----
  - Bahwa, itu terjadi biasanya dipengaruhi oleh arus, arus adalah pemakaian energi listrik, jadi energi itu adalah besarnya aliran arus dikali tegangan per satuan waktu menjadi kWh ;-----
  - Bahwa, untuk pelanggan dengan 30.000 KVA tidak mungkin nol dengan pengukuran tidak langsung karena travo ada besarnya juga ;-----

Halaman 63 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait dengan kronologi ternyata ditemukan semacam kabel kawat yang mana tidak sesuai dengan spesifikasi asal ;-----
  - Bahwa, yang bisa menyatakan kWh meter itu eror atau tidak biasanya bagian dari proses Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ;-----
  - Bahwa, kWh meter di segel oleh Badan Metrologi, setelah melakukan uji terhadap kWh meter yang eror otomatis pasti ada sesuatu yang rusak ;
  - Bahwa, menurut pengalaman ahli yang bisa mengakses kWh meter melalui remot walaupun tidak diberitahu kode-kodenya biasanya oknum orang dalam sendiri, karena PT. PLN ini ada pekerja *outsourcing* dan kWh meter itu berada dilokasi pabrik jadi siapapun bisa mengakses dari situ ;
3. Saksi **SUGIARTO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi bekerja di PT. EDM I Indonesia, sebagai Manajer Marketing ;-----
  - Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2017 saksi diminta datang pihak PLN untuk menyaksikan pembukaan kWh meter milik pelanggan PT. Bromo Panuluh Steel di Kantor PLN area Sidoarjo ;-----
  - Bahwa, yang hadir dari PT. EDM I Indonesia 3 (tiga) orang, pihak PLN, dari PT. Bromo Panuluh Steel dan Bareskrim ;-----
  - Bahwa, barang bukti berupa kWh meter yang dibungkus dengan karung berwarna putih dan dilakban warna coklat, kemudian kWh meter itu dibuka satu persatu dari covernya, kemudian ditemukan benda asing berupa kabel kawat tembaga yang terpasang di *Current Transformer* (CT) kWh meter untuk semua pas ada 3 tembaga ;-----
  - Bahwa, *Current Transformer* (CT) di kWh meter itu fungsinya untuk mengukur arus, dengan adanya kabel kawat maka fungsi *Current Transformer* (CT) tidak berfungsi jadi arus tidak tercatat ;-----

Halaman 64 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pada waktu pemeriksaan bisa meyakinkan bahwa itu adalah benda asing berarti bukan cacat produksi dari PT. EDM Indonesia, dan saksi tidak tahu kapan benda asing itu dimasukkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi yang menjadi bagian dari objek sengketa pada tanggal 7 Desember 2018, selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 25 Maret 2019 yang menyatakan isi selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Nopember 2018, dimana dalam Jawaban tersebut terdapat materi Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 65 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;
  - a. Gugatan Penggugat merupakan ranah kewenangan Perdata sesuai Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 629.PJ/063/APJ-SDA/2005, tanggal 15 April 2005 ;-----
  - b. Posita dan Petitum Gugatan Penggugat merupakan ranah kewenangan Perdata. Dimana Penggugat mempermasalahkan hubungan keperdataan antara Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai pelanggan, dan dalam Petitum Penggugat terkait dengan permohonan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat menyambung kembali aliran listrik adalah ranah kewenangan Perdata ;-----
  - c. Objek Gugatan Tidak Termasuk Sengketa Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, dan oleh karena objek gugatan timbul dari permasalahan jual beli tenaga listrik antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada Pasal 1320 Jo 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan perbuatan hukum keperdataan uang telah diatur dalam Perjanjian ;-----
2. Tergugat bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara melainkan Pejabat Badan Usaha Perdata dan bertindak dalam ranah hukum Perdata.

Halaman 66 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. PLN (Persero) merupakan badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bersifat privat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 169 Tahun 1994 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;-----

3. Perbuatan hukum Tergugat didasarkan pada hubungan keperdataan terkait hubungan jual beli tenaga listrik, dan bukan merupakan perbuatan hukum Tata Usaha Negara ;-----

4. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscur Libel*), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian ;-----

- Bahwa Penggugat mendalilkan objek gugatan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun dalam uraian posita gugatan mempermasalahkan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana disepakati Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian ;-----

- Bahwa objek gugatan tidak memuat sesuatu hal terkait dengan pemutusan listrik ;-----

- Bahwa petitum gugatan sama dengan petitum gugatan Penggugat dalam perkara Perdata yaitu menghukum Tergugat untuk melakukan penyambungan kembali, sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas karena mencampuradukkan perkara Tata Usaha Negara dengan perkara Perdata ;-----

5. Eksepsi Error in Objecto ;

- Bahwa dalam Posita mempermasalahkan pengenaan tagihan susulan dan penghentian penyaluran tenaga listrik di tempat kegiatan Penggugat, dimana objek gugatan tidak menetapkan tagihan susulan

Halaman 67 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penghentian penyaluran tenaga listrik ditempat kegiatan

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut, khususnya perihal objek gugatan tidak termasuk sengketa tata usaha negara, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah objek sengketa memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut

-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Surat Tergugat (objek sengketa) adalah berupa penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuat (*einmalig*), yang memerintahkan Penggugat untuk melakukan sesuatu perbuatan/tindakan factual kepada Tergugat yakni melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 203.085.024.600 (dua ratus tiga milyar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan telah memenuhi unsur *Konkrit, Individual* dan *Final* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, indifidual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*" ;-----

Halaman 68 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas disebut juga Keputusan Administrasi Pemerintahan Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga harus dimaknai sebagai ;-----

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya ;-----*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB ;-----*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas ;-----*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau -----*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;-----*

(vide Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL (objek sengketa) yang ditujukan kepada PT. Bromo Panuluh Steel (Vide Bukti P - 3) pada intinya menyampaikan untuk segera menyelesaikan tagihan susulan P2TL sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga milyar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang dapat dibayarkan secara lunas maupun angsuran ;-----

Menimbang, bahwa surat tersebut (Vide Bukti P - 3) telah pula mendasarinya dengan :-----

Halaman 69 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo Nomor : 00773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017, Perihal : Penetapan Tagihan Susulan ;-----
2. Surat PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Nomor : 5242/DIS.00.03/DIST-JATIM/2017, tanggal 6 Nopember 2017, Perihal : Keberatan P2TL ; dan -----
3. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 262/Pdt.G/2017/PN.Sda., tanggal 16 Mei 2017 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya objek sengketa tersebut terdapat kronologis yang menjadi fakta hukum yaitu :-----

- Bahwa sebagaimana Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT. PLN dengan PT. Bromo Panuluh Steel, Nomor : 629.PJ/063/APJ-SDA/2005 (Vide Bukti T - 1) yang pada intinya para pihak mengikatkan diri terhadap hal yang tercantum dalam perjanjian tersebut mulai ketentuan teknis, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, perluasan, rehabilitasi instalasi/peralatan listrik, harga jual tenaga listrik, biaya, sanksi keterlambatan pembayaran dan lain sebagainya ;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 Tergugat melakukan pemeriksaan asal kWh meter 206561724 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Data Nomor : 00669, tanggal 14 Maret 2014 di PT. Bromo Panuluh Steel (Vide Bukti T - 2), dan berdasarkan data hasil pemeriksaan penerbitan pemakaian tenaga listrik (P2TL) menerangkan pada tanggal 17 Juni 2014 Tergugat melaksanakan pemeriksaan kWh meter dengan hasil indikasi kWh meter rusak (error) (Vide Bukti T - 3) ;-----
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik kWh meter Nomor : 01/BAPL/TERA/08/2017, tanggal 30 Agustus 2017 (Vide Bukti T - 4), pada intinya menerangkan keadaan alat ukur : Didalam kWh meter didapatkan barang bukti berupa komponen asing berupa kabel disetiap CT (Phasa R, S

Halaman 70 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan T) yang di by pass pada masing-masing CT didalam kWh meter tersebut ;-----

- Bahwa untuk selanjutnya Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo menyampaikan surat kepada PT. Bromo Panuluh Steel Nomor : 0773/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, tanggal 11 September 2017, Perihal : Penetapan Tagihan Susulan (Vide Bukti P - 5 dan T - 5) yang pada intinya menerangkan sehubungan dengan adanya temuan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada pelanggan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo atas nama PT. Bromo Panuluh Steel, dan sebagaimana dasar dan uraian sebagaimana tercantum pada angka 1 s/d 5 pada surat tersebut, maka terhadap Pelanggan Golongan II (PII) tersebut dikenakan Tagihan Susulan P2TL sebesar Rp. 203.085.024.600,- (dua ratus tiga milyar delapan puluh lima juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;-----
- Bahwa atas surat tersebut pihak Penggugat (PT. Bromo Panuluh Steel) menyampaikan surat kepada Tergugat sebagaimana suratnya Nomor : 015/BPS/Dir/EXT/IX/2017, tanggal 14 September 2017 (Vide Bukti T - 6) Perihal : Surat Jawaban Atas Penetapan Tagihan Susulan pada intinya menerangkan keberatan atas penetapan tagihan susulan tersebut ;-----
- Bahwa atas surat keberatan tersebut pihak Tergugat telah pula menyampaikan Surat tertanggal 6 Nopember 2017, Nomor : 5241/DIST-JATIM/2017, Perihal : Keberatan P2TL yang pada intinya menyampaikan bahwa Tim Penanganan Pengaduan Pelanggan/Masyarakat dan Keberatan P2TL memutuskan menolak keberatan yang saudara ajukan ;-----
- Bahwa pada tanggal 27 September 2017 Tergugat menyampaikan surat kepada pihak Penggugat sebagaimana suratnya Nomor : 0817/DIS.00.03/AREA SDA/2017, Perihal : Pemutusan Sementara Supply Listrik (Vide Bukti P - 6) ;-----

Halaman 71 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2017 Tergugat kembali menyampaikan surat kepada pihak Penggugat sebagaimana suratnya Nomor : 1096/DIS.00.03/AREA-SDA/2017, Perihal : Pemberitahuan Bongkar Rampung (Vide Bukti P - 7) yang pada intinya menerangkan pihak Tergugat akan melaksanakan pembongkaran Alat Pembatas dan Pengukur (sebagian peralatan PLN) yang berada dibangunan/persil pelanggan dan akan diberhentikan menjadi pelanggan PLN, dan penyambungan kembali aliran listrik akan diberitahukan sebagai sambungan baru dan harus melunasi tagihan susulan dan rekening listrik yang belum diselesaikan ;
- Bahwa atas penetapan tagihan Susulan dan adanya Putusan Pengadilan Negari (Vide Bukti T - 11 dan T - 12) selanjutnya Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo menyampaikan Surat Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL (objek sengketa) yang ditujukan kepada PT. Bromo Panuluh Steel (Vide Bukti P - 3) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas maka terkait dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 14 Maret 2014 (Vide Bukti T - 2) dan tanggal 17 Juni 2014 (Vide Bukti T - 3) yang ditindak lanjuti dengan pemeriksaan fisik kWh meter sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAPL/TERA/08/2017, tanggal 30 Agustus 2017 (Vide Bukti T - 4), maka Tergugat menetapkan tagihan susulan sebagaimana surat tertanggal 11 September 2017 (Vide Bukti T - 5), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sejak surat Penetapan Tagihan Susulan tersebut diterbitkan oleh Tergugat maka timbul lah akibat hukum bagi pihak Penggugat yaitu berupa kewajiban membayar tagihan sebesar yang telah ditetapkan dalam surat tersebut sebagai tindak lanjut penertiban pemakaian tenaga listrik, dan atas penetapan dimaksud Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan

Halaman 72 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyampaikan surat keberatan yang diajukan kepada Tergugat Nomor :  
015/BPS/Dir/EXT/IX/2017, tanggal 14 September 2017 (Vide Bukti T - 6),  
Perihal : Surat Jawaban Atas Penetapan Tagihan Susulan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Surat Manager PT. PLN (Persero)  
Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018,  
tanggal 1 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL (objek  
sengketa) adalah merupakan surat yang bersifat penegasan/penjelasan atas  
Penetapan Tagihan Susulan yang telah di sampaikan sebelumnya, sehingga  
secara administrative objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi  
Penggugat karena keputusan yang defenitif telah keluar sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha  
Negara dalam sengketa pemutusan aliran listrik, telah didengar keterangan Ahli  
Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H., yang memberikan pendapatnya dibawah  
sumpah pada intinya menerangkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2014 kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa  
objeknya keputusan Tata Usaha Negara, dan dengan adanya Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2014 ini tentang Administrasi Pemerintahan ada perluasan dari  
pengertian keputusan Tata Usaha Negara, kalau dulu pengertiannya memang  
hanya di putusan yang tertulis yang ditetapkan oleh pejabat Tata Usaha Negara  
yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga di dalam Pasal 1 angka 7  
disebutkan memang keputusan administrasi atau yang disebut Tata Usaha  
Negara itu adalah keputusan yang diterbitkan oleh badan pejabat Tata Usaha  
Negara yang terkait dengan penyelenggara pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai perluasan makna Keputusan Tata Usaha  
Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli  
dimaksud karena hal mana telah diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-  
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah

*Halaman 73 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara yang sebelumnya diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk menentukan objek sengketa apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara parameter yang digunakan selain berupa penetapan tertulis yang bersifat konkrit dan individual juga mencakup final dalam arti luas, namun pemaknaan tersebut harus benar-benar bisa ditentukan Keputusan Tata Usaha Negara yang mana telah menimbulkan akibat hukum sehingga sejak saat itulah terjadi perubahan suasana hukum baru bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, hal mana dijelaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang memberi parameter tentang Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang bersifat final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi konsep akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada karena pada prinsipnya penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3) tersebut. Sebagai suatu tindakan hukum penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum yang telah ada, umpama melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status dan sebagainya (Literature Indroharto, S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jilid I, halaman 174) ;-----

Halaman 74 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Surat Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL (objek sengketa) adalah merupakan penegasan/penjelasan atas Penetapan Tagihan Susulan yang telah ditetapkan sebelumnya maka objek sengketa dimaksud bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian terhadap dalil Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut, khususnya perihal Objek Gugatan tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara adalah beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tersebut dikabulkan, maka terhadap dalil Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut dikabulkan, sehingga seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karenanya dinyatakan ditolak ;-----

*Halaman 75 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Manager PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Sidoarjo Nomor : 0737/DIS.00.03/AREA-SDA/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal : Penjelasan Kurang Tagih P2TL ;-----

Halaman 76 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.818.000,- (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 1 April 2019, oleh kami **MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, dan **MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**ARDOYO WARDHANA, S.H.**

**MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.**

ttd

**MERNA CINTHIA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Halaman 77 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY



**PUJI SUSILONINGSIH, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.	272.000,-
3. Biaya PS	Rp.	3.500.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	3.818.000,- (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 78 dari 79 halaman, Putusan Perkara Nomor : 168/G/2018/PTUN.SBY





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)